



KEBIJAKAN LEGALISASI ARAK BALI : IMPLEMENTASI DAN DAMPAK TERHADAP PERAJIN ARAK TRADISIONAL DI DESA TRI EKA BUANA, SIDEMEN

I Made Prasetya Karuniawan¹, Piers Andreas Noak², Tedi Erviantono³

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
b.madeprasetya@gmail.com¹, piersandreasnoak@unud.ac.id², erviantono2@unud.ac.id³

Abstract

Arak Bali is a traditional Balinese alcoholic beverage, primarily used for cultural and religious activities, which has historically provided limited economic benefits for its artisans. The legal recognition of Arak Bali through Bali Governor Regulation Number 1 of 2020 on the Management of Balinese Fermented and/or Distilled Beverages aims to address this issue. This study examines the implementation of this policy and its impact on the welfare of traditional arak artisans in Tri Eka Buana Village, a well-known center for Arak Bali production. Using a qualitative descriptive approach, primary data were collected through interviews with the head of Tri Eka Buana Village, arak artisans, and representatives from the Iwak Arumery Balindo cooperative. Secondary data were obtained from legal regulations, journals, and relevant literature. The study applies a policy implementation model to analyze key aspects such as actor networks, policy types, alignment with community expectations, and local initiatives. The findings indicate significant involvement from government actors—such as the provincial and regency governments, trade and cooperative offices, the Customs and Excise Office, and BPOM—alongside non-government actors, including artisans, cooperatives, and private companies. These stakeholders collectively support policy implementation and community-driven initiatives. The policy has provided legal protection and economic benefits for arak artisans, contributing to their welfare, although significant improvements remain limited.

Article History

Submitted: 5 February 2025
Accepted: 14 February 2025
Published: 15 February 2025

Key Words

Arak Bali, , Governor Regulation, Karangasem, Public Policy, Tri Eka Buana.

Abstrak

Arak Bali merupakan minuman alkohol tradisional khas Bali yang penggunaannya terbatas pada kegiatan budaya dan keagamaan, sehingga tidak memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi perajinnya. Peredaran Arak Bali akhirnya diakui secara legal melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan tersebut serta dampaknya terhadap kesejahteraan perajin arak tradisional di Desa Tri Eka Buana, pusat produksi Arak Bali. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data primer dari wawancara bersama kepala desa, perajin, dan perwakilan koperasi Iwak Arumery Balindo, serta data sekunder dari regulasi hukum, jurnal, dan buku terkait. Analisis dilakukan dengan model implementasi kebijakan, mencakup jaringan aktor, jenis kebijakan, kesesuaian dengan harapan

Sejarah Artikel

Submitted: 5 February 2025
Accepted: 14 February 2025
Published: 15 February 2025

Kata Kunci

Arak Bali, Karangasem, Kebijakan Publik, Peraturan Gubernur, Tri Eka Buana





masyarakat, dan inisiatif lokal di desa Tri Eka Buana. Hasil menunjukkan bahwa aktor pemerintah, seperti Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Kantor Bea Cukai Denpasar, BPOM Denpasar, dan Pemerintah Kabupaten Karangasem, memainkan peran penting. Peran non-pemerintah, seperti perajin, koperasi, dan perusahaan, juga signifikan. Kebijakan ini memberikan perlindungan hukum dan manfaat ekonomi bagi perajin di Tri Eka Buana. Walaupun ada peningkatan kesejahteraan perajin, dampak signifikan belum terlihat.

Pendahuluan

Bali memiliki berbagai minuman alkohol tradisional khas lokal seperti arak, tuak, dan brem. Arak Bali sendiri menjadi sorotan setelah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia tahun 2022 yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Arak Bali merupakan minuman alkohol tradisional khas Bali yang terbuat dari fermentasi nira kelapa, enau, lontar dengan kandungan alkohol 20-40% (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2023). Arak Bali menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam budaya masyarakat Bali, merupakan bagian dari kearifan lokal Bali. Arak Bali juga menjadi mata pencaharian masyarakat. Namun pengembangannya selama ini masih terhambat karena peredaran arak Bali ini tidak legal.

Minuman alkohol tradisional pemanfaatannya dibatasi hanya dalam kegiatan budaya dan keagamaan di dalam masyarakat tradisional tanpa memberikan peluang kepada produk minuman alkohol tradisional ini untuk dimanfaatkan dalam industri yang lebih luas. Hal ini mengakibatkan peredaran arak Bali menjadi objek yang dikejar oleh aparat hukum. Berbagai kasus penggrebekan pabrik arak baik skala kecil maupun skala besar pernah terjadi. Selain itu penyitaan arak Bali yang akan didistribusikan ke luar daerah juga kerap terjadi. Bersembunyi dari aparat keamanan merupakan aktivitas biasa yang berlangsung lama oleh para penjual minuman tradisional beralkohol (Jessica, 2021).

Setelah perjalanan panjang, peredaran arak Bali akhirnya diakui secara legal melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali yang ditetapkan 29 Januari 2020. Melalui Pergub ini pemerintah provinsi Bali mencoba mengatur mengenai perizinan dan distribusi arak Bali. Aturan ini memberikan penguatan dan pemberdayaan perajin bahan baku minuman fermentasi dan /atau destilasi khas Bali dan standarisasi untuk produksi arak Bali membuat produsen, distributor, dan sub distributor harus memiliki izin. Pergub ini menjelaskan mengenai minuman alkohol khas Bali telah dilegalkan, dengan demikian dalam penyebarluasan perdagangan minuman alkohol khas Bali telah dilindungi secara hukum di wilayah Provinsi Bali.

Desa Tri Eka Buana merupakan salah satu desa di Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Bali yang sangat terkenal dengan produksi araknya. Museum arak juga akan dibangun di Desa Tri Eka Buana yang nantinya akan menjadi museum arak pertama di Bali.



Dibangunnya museum arak ini bertujuan untuk melestarikan budaya, utamanya cara dan proses pembuatan arak secara tradisional karena sebagian besar masyarakat Desa Tri Eka Buana memiliki mata pencaharian sebagai perajin arak. Hampir 90 persen warganya merupakan perajin arak dan pembuat arak tradisional. Kebanyakan para petani di desa ini selain bertani di kebun dan sawah, juga mampu membuat arak berkualitas (Kompas, 2014). Hingga kini, produksi arak Bali di desa Tri Eka Buana masih dilakukan secara tradisional.

Dengan adanya legalisasi arak Bali melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 memberi harapan baru bagi perajin arak tradisional di desa Tri Eka Buana ini. Ketika 90 persen perajin arak tradisional diwadahi dan didukung pemerintah setempat, besar kemungkinan dapat menaikkan taraf hidup warga yang menjadi perajin arak tersebut dan berpotensi menaikkan perekonomian daerah kabupaten bahkan provinsi Bali itu sendiri. Sehingga diharapkan perajin arak tradisional memproduksi arak Bali terbaik yang tidak hanya dipasarkan di pasar lokal namun juga dapat menembus pasar mancanegara. Minuman fermentasi khas Bali ini menjadi kekuatan perekonomian masyarakat Bali, khususnya perajin arak tradisional yang berbasis kerakyatan dan kearifan lokal Bali. Dari latar belakang ini memunculkan pertanyaan penelitian bagaimana implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 dalam meningkatkan kesejahteraan perajin arak tradisional di desa Tri Eka Buana?

Penelitian ini merujuk pada empat literatur utama sebagai kajian pustaka terdahulu yang relevan dengan topik legalisasi arak Bali berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020. Berikut adalah ringkasan masing-masing literatur sebagai dasar untuk menegaskan kebaruan ilmiah penelitian ini. Literature pertama yakni tulisan Jessica (2021) dengan judul Kajian Politik Hukum Legalisasi Arak Bali. Jessica (2021) menelaah dasar politik hukum dari legalisasi arak Bali dengan menggunakan pendekatan Tania Li, antroposentrisme, dan ekosentrisme. Fokus utama adalah analisis politik ekonomi dan lingkungan terkait implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan legalisasi didasarkan pada kearifan lokal, namun keberlanjutannya sering terganggu oleh kepentingan kapitalis dan dampak lingkungan yang kurang diperhatikan. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah Jessica lebih menekankan dasar acuan dan implikasi politik-ekonomi kebijakan, sedangkan penelitian ini berfokus pada dampaknya terhadap kesejahteraan perajin arak tradisional.

Tulisan kedua yakni tulisan Putra et al. (2022) dengan judul Implementasi Pergub di Singaraja. Studi ini mengkaji implementasi Pergub Nomor 1 Tahun 2020 di Singaraja, khususnya pada izin edar minuman fermentasi. Penelitian ini mengidentifikasi kendala teknis, seperti kurangnya petunjuk pelaksanaan, lemahnya sosialisasi, dan dampak pandemi COVID-19. Meskipun membahas implementasi Pergub seperti penelitian ini, locus penelitiannya berbeda, yaitu Singaraja, sementara penelitian ini mengambil Desa Eka Tri Buana di Karangasem sebagai locus utama.

Tulisan ketiga yakni tulisan Dharma et al. (2021) dengan judul Pemberdayaan Petani Arak di Desa Tri Eka Buana. Menggunakan teori pemberdayaan masyarakat oleh Jim Ife, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana koperasi membantu petani arak di Desa Tri Eka Buana mengatasi



ketimpangan sosial dan ekonomi. Hasilnya menunjukkan keberhasilan koperasi dalam meningkatkan daya dan kesejahteraan petani arak. Penelitian ini memiliki kesamaan locus, tetapi pendekatannya berbeda. Dharma et al. menekankan pada pemberdayaan masyarakat, sedangkan penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan dan dampaknya pada perajin arak tradisional.

Tulisan keempat yakni tulisan Wikadana et al. (2024) berjudul Arak Bali Sebagai Alat Komunikasi Politik. Wikadana et al. mengeksplorasi bagaimana arak Bali digunakan sebagai simbol budaya dalam komunikasi politik oleh Gubernur Bali. Penelitian ini tidak membahas legalisasi arak, tetapi berkontribusi pada pemahaman tentang peran arak Bali dalam membangun citra politisi lokal. Studi ini berbeda sepenuhnya dengan fokus penelitian ini, yang menekankan implementasi kebijakan legalisasi.

Dari keempat literatur di atas, terlihat bahwa penelitian terkait legalisasi arak Bali telah dilakukan dengan berbagai pendekatan, seperti politik hukum, implementasi kebijakan, pemberdayaan masyarakat, dan komunikasi politik. Namun, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan fokus pada implementasi kebijakan legalisasi di desa yang mayoritas penduduknya adalah perajin arak tradisional serta dampak implementasi kebijakan terhadap kesejahteraan perajin arak tradisional. Kajian ini memberikan kontribusi baru dalam konteks kebijakan legalisasi arak Bali dengan menekankan pada analisis berbasis komunitas lokal dan dampaknya terhadap pelaku utama, yaitu perajin arak tradisional. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa implementasi kebijakan yakni Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 serta dampaknya terhadap kesejahteraan perajin arak tradisional di desa Tri Eka Buana, Sidemen, Karangasem.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian yang dilakukan adalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi di masa sekarang. Yang mana dengan metode kualitatif, penulis menganalisa implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 dalam meningkatkan kesejahteraan perajin arak tradisional di desa Tri Eka Buana. Dari pengamatan terhadap aktor-aktor yang berperanan dalam konteks implementasi Pergub ini di desa Tri Eka Buana, Sidemen selaku objek penelitian akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari narasumber. Lokasi Penelitian dalam penelitian ini mengambil tempat di di desa Eka Tri Buana, Sidemen, Karangasem Bali. Desa Tri Eka Buana merupakan salah satu desa di Karangasem yang mayoritas penduduknya yakni 90% berprofesi sebagai perajin arak (Pemerintah Provinsi Bali, 2020). Desa Tri Eka Buana juga terkenal sebagai sentra produsen arak Bali. Locus waktu penelitian yakni sejak Pergub diimplementasikan pada tahun 2021-2024.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini mengacu pada data primer maupun data sekunder. Data primer adalah sumber data yang didapatkan oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini sumber data primer adalah hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti melalui wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan implementasi dari Pergub ini yakni Kepala Desa Tri Eka




Buana, perajin arak serta koperasi yang membeli arak dari desa Tri Eka Buana. Adapun dalam penelitian ini peneliti mewawancarai 10 orang perajin arak tradisional di desa Tri Eka Buana sebagai sumber data primer. Untuk koperasi yang membeli arak dari desa Tri Eka Buana yakni Koperasi Iwak Arumery, yang mana wawancara dengan pemilik koperasi akan menjadi sumber data primer.

Sedangkan data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah berbagai literatur yang membahas topik penelitian seperti Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali, buku terkait kebijakan publik, jurnal dan artikel terkait kebijakan legalisasi arak Bali maupun artikel dari media online yang dipandang relevan dengan penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif adalah suatu teknik analisis yang menggambarkan suatu permasalahan berdasarkan berbagai fakta-fakta yang ada. Fakta-fakta tersebut kemudian dihubungkan antara satu dengan lainnya melalui beberapa langkah yakni mengelola data, mempelajari data-data yang diperoleh, melakukan deskripsi, mengklasifikasikan data-data, melakukan interpretasi sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori implementasi kebijakan dan konsep kesejahteraan. Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa perspektif atau model. Salah satunya adalah model yang ditawarkan oleh Richard Elmore, Michael Lipsky, dan Benny Hjerm & David O'Porter menegaskan bahwa: "Model ini di mulai dari mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat di dalam proses pelayanan dan menanyakan kepada mereka: tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak-kontak yang mereka miliki" (Kadji, 2015).



Gambar 1: Model Implementasi Kebijakan menurut Elmore, Lipsky, Hjerm & O'Porter (Kadji, 2015)

Model ini juga mengedepankan dua variabel utama, yaitu (i) content of policy & context implementation serta (ii) dampak (impact) dari kebijakan itu sendiri.. Model implementasi





kebijakan oleh Elmore, Lipsky, Hjem & O'Porter yang memuat 4 tahapan implementasi khususnya pada konteks implementasinya (context implementation) yang meliputi: kekuasaan, kepentingan, strategi aktor terlibat; karakteristik lembaga dan penguasa' serta kepatuhan dan daya tanggap akan penulis gunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali di desa Tri Eka Buana, Sidemen, Karangasem. Selain itu dalam konteks dampak dari kebijakan itu sendiri.

Terdapat beberapa indikator peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, di antaranya adalah (1) adanya kenaikan penghasilan secara kuantitatif; (2) adanya kesehatan keluarga yang lebih baik secara kualitatif; dan (3) adanya investasi ekonomis keluarga berupa tabungan (Imron, 2012). Para ahli ekonomi melihat kesejahteraan sebagai indikasi dari pendapatan individu (*flow of income*) dan daya beli (*purchasing of power*) masyarakat. Berdasarkan pemahaman ini, konsep kesejahteraan memiliki pengertian yang sempit karena dengan hanya melihat pendapatan sebagai indikator kemakmuran ekonomi berarti kesejahteraan dilihat sebagai lawan dari kondisi kemiskinan (Widyastuti 2012). Dalam penelitian ini, penulis akan membatasi analisa dampak dari implementasi kebijakan yang terbatas dari sudut pandang ekonomi yakni dengan melihat pendapatan/ penghasilan yang diperoleh oleh perajin arak tradisional di desa Tri Eka Buana pasca diimplementasikannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.

Hasil dan Pembahasan

Arak Bali dan Desa Tri Eka Buana

Arak Bali merupakan salah satu minuman beralkohol tradisional yang berbahan dasar nira pohon kelapa elapa, aren (enau), atau lontar (ental) yang diproses dengan cara penyulingan (destilasi). Arak memenuhi unsur karakteristik minuman beralkohol tradisional khas Indonesia yang mendapatkan perlindungan (Wijaya, et.al, 2022). Untuk dapat disebut sebagai minuman alkohol tradisional terdapat tiga karakteristik yang harus dipenuhi yakni karakteristik pertama yang dikaji dari metode produksinya, dimana alkohol tradisional tidak diproduksi melalui persilangan atau percampuran unsur kimiawi layaknya alkohol produksi pabrik. Karakteristik kedua adalah dilihat dari adanya warisan pengetahuan yang diberikan secara turun temurun di kelompok atau masyarakat daerah tertentu. Karakteristik ketiga yakni adanya unsur nilai budaya dan manfaat tertentu yang juga diwariskan secara turun temurun.

Pembuatan arak Bali telah ada sejak zaman kuno dan menjadi tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi oleh leluhur orang Bali, terutama di wilayah Karangasem. Hampir setiap daerah di Karangasem memiliki keunikan tersendiri dalam pembuatan arak. Salah satu daerah yang terkenal sebagai perintis teknik pembuatan arak adalah Desa Tri Eka Buana. Desa Tri Eka Buana yang terletak di Kecamatan Sidemen, Karangasem merupakan salah satu desa yang terkenal sebagai produsen arak Bali dan juga dikenal sebagai salah satu pelopor teknik produksi arak. Masyarakat mewarisi 28 teknik pembuatan serta proses dalam pengolahan minuman yang hingga





saat ini masih dilakukan oleh setiap keluarga di Desa Tri Eka Buana (Jeremy, 2020). Pengetahuan masyarakat desa Tri Eka Buana tentang proses pembuatan Arak Bali diperoleh melalui pengalaman yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang, menggunakan metode destilasi atau penyulingan sederhana.

Secara umum karakteristik arak di desa Tri Eka Buana diproduksi secara tradisional serta didistribusikan secara lokal mandiri oleh perajin arak tradisional desa setempat. Pembuatan arak Bali telah ada semenjak zaman dahulu dan merupakan sebuah tradisi yang diwariskan secara turun temurun. Proses pembuatan arak Bali yang dilakukan secara tradisional memiliki daya tarik dan cerita tersendiri. Proses pembuatan arak Bali dimulai dari ngirisin nira kelapa, nuakin nira kelapa menjadi tuak, tuak kemudian dipanaskan sampai mendidih dan menguap kemudian mengalir menuju pendingin, uap akan berubah wujud menjadi Arak (Dewi, et.al, 2022).

Sebelum membahas lebih lanjut tentang produksi arak Bali, penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang ada di masyarakat dan digunakan dalam tulisan ini, yakni

- Perajin adalah orang yang melakukan proses Fermentasi dan/atau Destilasi dan menghasilkan Bahan Baku untuk pembuatan Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali (Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali). Jadi merupakan orang yang melakukan proses fermentasi dan atau destilasi, dalam tulisan ini merujuk pada menghasilkan tuak (fermentasi) dan/ atau arak (destilasi).
- Produsen Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali yang selanjutnya disebut Produsen adalah perusahaan yang memiliki Izin Usaha Industri (IUI), Izin Edar dan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), yang memproses lebih lanjut Bahan Baku dari Perajin yang dibeli dari koperasi (Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali). Jadi dalam tulisan ini sebutan produsen ditujukan pada perusahaan yang memproduksi arak atau minuman fermentasi dan/ atau destilasi lainnya melalui pabrik. Umumnya produsen skala besar.
- Petani arak, istilah ini tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan wawancara dijelaskan bahwa istilah petani arak merujuk pada petani perkebunan kelapa, aren/ enau dan lontar yang memilih untuk mengolah lebih jauh hasil panen air nira dari pohon mereka. Biasanya perajin tuak dan arak sekaligus merupakan petani yang memiliki perkebunan sendiri (Wawancara dengan Gede Artayasa, 30 Januari 2024). Inilah yang menyebabkan istilah/ sebutan yang biasa digunakan di masyarakat adalah petani arak.

Namun dalam tulisan ini penulis menggunakan istilah perajin arak. Pemilihan istilah didasarkan pada acuan kebijakan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.

Desa Tri Eka Buana memiliki jumlah perajin arak mencapai kurang lebih sekitar 350 orang terdiri pria dan Wanita. Jumlah ini mencakup berbagai kelompok perajin yang tersebar di seluruh desa, yang secara aktif terlibat dalam produksi arak tradisional dengan luas lahan perkebunan kelapa untuk tuak mencapai 140,2000 hektar. Data ini menunjukkan bahwa industri arak menjadi



mata pencaharian, terutama di desa Tri Eka Buana (Wawancara dengan Gede Artayasa, 30 Januari 2024).

Produsen arak di desa Tri Eka Buana bisa memperoleh penghasilan melalui penjualan arak. Meskipun arak Bali tergolong sebagai minuman keras, yakni minuman beralkohol, namun arak Bali bisa menjadi salah satu produk yang populer di kalangan pecinta arak Bali. Hal ini menunjukkan bahwa arak Bali, minuman beralkohol yang terkadang dipandang negatif, bisa diperjualbelikan. Atau dapat disebut sebagai komoditas. Manfaat ekonomis inilah yang membuat arak di desa Tri Eka Buana tetap eksis dan terus diproduksi.

Implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perajin Arak Tradisional di Desa Tri Eka Buana

Tiap kebijakan publik akan selalu diikuti oleh langkah selanjutnya, yaitu implementasi kebijakan. Proses implementasi dianggap sebagai bagian yang paling penting dan krusial dalam rangkaian proses kebijakan. Implementasi merupakan kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan” (Purwanto dan Sulistyastuti, 1991). Dalam sub-bab ini penulis akan membahas implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali dengan mengkaji bagaimana kebijakan ini dilaksanakan oleh berbagai aktor termasuk prosedur dan teknik bekerja bersama-sama menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan.

Berdasarkan model implementasi kebijakan menurut Elmore, Lipsky, Hjem & O'Porter dalam Kadji (2015), ada beberapa tahapan yakni:

- a) mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat,
- b) jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya, atau masih melibatkan pejabat pemerintah di level terbawah,
- c) kebijakan yang dibuat sesuai dengan harapan, keinginan publik yang menjadi target, dan
- d) prakarsa Masyarakat secara langsung atau melalui Lembaga Swadaya Masyarakat.

Tahapan-tahapan ini akan diuraikan secara mendetail, yakni:

a. mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat

Dalam tahapan ini ada beberapa aktor yang berperan dalam implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali yakni aktor pemerintah yakni: Pemerintah Daerah Provinsi Bali khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP A Bea Cukai Denpasar, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Denpasar, Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem, dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karangasem serta pemerintah Desa. Selain pemerintah juga ada koperasi serta perajin arak tradisional Bali.



Aktor-aktor yang terlibat baik aktor pemerintah maupun non pemerintah dalam implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali di desa Tri Eka Buana dapat dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1. Peran Aktor dalam Implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020

KLASIFIKASI AKTOR	AKTOR	PERAN
Aktor Pemerintah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem	sosialisasi dan pembinaan Pergub untuk memenuhi legalitas arak yang diproduksi.
Aktor Pemerintah	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karangasem	Sosialisasi dan pembinaan khususnya kepada koperasi terkait peran koperasi dalam implementasi Pergub untuk membangun kemitraan strategis dengan perajin arak Bali di desa Tri Eka Buana
Aktor Pemerintah	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP A Bea Cukai Denpasar	Sosialisasi pita cukai pada kemasan arak sebagai penunjang legalitas produk.
Aktor Pemerintah	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Denpasar	Sosialisasi cara pengolahan atau pembuatan arak yang baik dan benar higienitas dan keamanan produksi
Aktor non-Pemerintah	perajin arak tradisional Bali di desa Tri Eka Buana	membentuk kelompok perajin arak tradisional seperti kelompok petani/perajin arak Cipta Buana dan Kelompok petani/perajin arak Tri Darma Tunggal.
Aktor non-Pemerintah	koperasi	Kemitraan strategis dengan perajin arak dengan membeli arak dari perajin arak tradisional. seperti Koperasi Bersama Sejahtera Padat koperasi Iwak Arumery Balindo dan lain-lain
Aktor non-Pemerintah	Produsen besar	Membeli arak dari koperasi dan memproses secara lebih modern di pabrik. seperti Nikki Sake Bali.





b) jenis kebijakan publik

Dikaji dari jenis kebijakannya, implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali di desa Tri Eka Buana berkaitan dengan pengelolaan. Di desa Tri Eka Buana, ditemukan bahwa setelah adanya sosialisasi dan pembinaan masyarakat terdorong untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya khususnya berkaitan dengan pengelolaan di desa. Hal ini ditunjukkan dari inisiatif masyarakat untuk membentuk kelompok perajin arak tradisional yang ditujukan untuk mengumpulkan arak yang dibuat secara tradisional untuk selanjutnya dibawa ke koperasi yang bermitra. Di desa Tri Eka Buana ada Koperasi Bersama Sejahtera Padat, serta beberapa koperasi di luar desa Tri Eka Buana seperti Koperasi Iwak Arumery Balindo. Koperasi Bersama Sejahtera Padat Desa Tri Eka Buana merupakan koperasi yang dibentuk dengan beranggotakan terdiri dari 40 orang sebagai respons dari adanya Peraturan Gubernur ini. Koperasi ini menjadi wadah untuk membeli arak dari perajin tradisional dan menyalurkan ke perusahaan atau produsen besar (pabrik).

c) kebijakan yang dibuat sesuai dengan harapan atau keinginan publik yang menjadi target

Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali merupakan kebijakan yang sesuai dengan harapan masyarakat khususnya di desa Tri Eka Buana yang menjadi desa sentra produksi arak. Kehadiran Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 telah membawa perubahan bagi masyarakat Desa Tri Eka Buana, khususnya para perajin arak yang selama ini berjuang untuk mendapatkan pengakuan legal atas produk tradisional mereka. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Desa Tri Eka Buana. Sebelum adanya peraturan ini, banyak perajin yang merasa tidak mendapatkan perlindungan hukum, sehingga sering kali berhadapan dengan ketidakpastian dalam memasarkan produk mereka. Dengan diberlakukannya peraturan ini, harapan masyarakat yang menginginkan legalisasi arak sebagai bagian dari warisan budaya Bali telah terwujud (Wawancara dengan Gede Artayasa, 30 Januari 2024). Kebijakan ini dipandang sebagai langkah awal untuk melindungi arak Bali, minuman beralkohol khas Bali sebagai bagian dari produk kebudayaan yang merupakan hasil warisan turun-temurun serta untuk melindungi usaha kecil yakni perajin arak tradisional serta meningkatkan perekonomian perajin arak.


Dalam implementasinya dipandang perlu pengawasan dan penegakan aturan yang lebih tegas. Saat ini yang menjadi perhatian perajin arak Bali tradisional khususnya di desa Tri Eka Buana saat ini yakni peredaran arak gula. Peredaran arak gula di Kabupaten Karangasem kian mengkhawatirkan. Perajin arak di desa Tri Eka Buana mengeluhkan hal ini. Peredaran arak gula ini tidak sesuai dengan semangat yang dibawa oleh Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali yang ditujukan untuk arak lokal khas Bali yang berbahan baku lokal. Selain itu juga peredaran arak gula merusak harga arak Bali di pasaran. Dimana perajin menjalani proses produksi arak secara tradisional memakan waktu yang lama dan proses yang sulit, berproduksi dari jam 4 pagi sudah bekerja memanjat 7 – 8 pohon kelapa untuk memanen nira, mengolahnya dan hanya dijual



dengan harga Rp. 20.000,- per liter (Wawancara dengan I Ketut Suantra, 1 Maret 2024). Namun arak gula yang diproduksi dengan mudah bisa dijual dengan harga yang lebih murah (Wawancara dengan I Nyoman Mertayasa, 1 Maret 2024). Selain itu juga kandungannya yang membahayakan kesehatan bahkan nyawa orang, yang menimbulkan stigma yang semakin buruk terhadap keberadaan arak dan berdampak pada arak Bali (Wawancara dengan Gede Artayasa, 30 Januari 2024).

d) prakarsa Masyarakat secara langsung atau melalui Lembaga Swadaya Masyarakat

Berdasarkan penelitian ditemukan prakarsa masyarakat dalam tahapan implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali. Adapun prakarsa masyarakat ini ditunjukkan dengan masyarakat yang membentuk kelompok perajin arak tradisional yang ditujukan untuk mengumpulkan arak yang dibuat secara tradisional untuk selanjutnya dibawa ke koperasi yang bermitra. Di desa Tri Eka Buana ada beberapa kelompok petani/ perajin arak dengan jumlah anggota yang bervariasi. Ada dua yang cukup terkenal dan jumlah anggotanya banyak yakni kelompok petani/perajin arak Cipta Buana dan Kelompok petani/perajin arak Tri Darma Tunggal. Selain itu Prakarsa masyarakat juga ditunjukkan dari inisiatif masyarakat untuk membentuk koperasi sebagai wadah membeli arak dari perajin tradisional dan menyalurkan ke perusahaan atau produsen besar (pabrik). Di desa Tri Eka Buana ada Koperasi Bersama Sejahtera Padat, yang dibentuk dengan beranggotakan terdiri dari 40 orang sebagai respons dari adanya Peraturan Gubernur ini.



Gambar 2: Model Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali





sumber : diolah oleh penulis

Tahapan implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 terdiri dari empat tahapan yakni mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat yakni ditemukan keterlibatan aktor pemerintah maupun non pemerintah; Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 merupakan jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya; Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 sesuai harapan masyarakat yang ditunjukkan melalui pembentukan kelompok petani perajin arak tradisional dan koperasi

Dampak Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 terhadap Kesejahteraan Perajin Arak Tradisional di Desa Tri Eka Buana

Analisa dampak dari Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 terhadap Kesejahteraan Perajin Arak Tradisional di Desa Tri Eka Buana, yang pertama dapat dilihat dari manfaat. Manfaat Peraturan Gubernur Bali sebagai suatu kebijakan publik dapat dikaji dari tujuannya. Beberapa tujuan kebijakan publik secara luas bisa bersifat politis, ekonomi, sosial, dan juga hukum (Dewi, 2022) Tujuan berbeda dengan manfaat, yang mana tujuan adalah hal-hal yang ingin dicapai, sementara manfaat adalah hasil yang diperoleh dari mencapai tujuan. Sehingga dalam menganalisa manfaat, penulis akan melihat dari aspek politis, ekonomi, sosial dan juga hukum.

Ada 3 manfaat yang penulis lihat disini dari Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 bagi perajin arak Bali yakni manfaat hukum, sosial dan ekonomi. Yang pertama adalah manfaat hukum. Implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali memberikan pengakuan atas keberadaan arak Bali sebagai minuman destilasi khas Bali dan juga memberikan perlindungan hukum dengan segala ketentuannya. Keberadaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 semakin memperjelas posisi perajin arak tradisional dan justru mengakomodir posisinya dalam rantai produksi minuman fermentasi dan destilasi khas Bali. Arak Bali tidak lagi menjadi objek yang dikejar aparat.

Manfaat kedua yang diterima oleh perajin arak Bali adalah manfaat sosial. Pengakuan atas keberadaan arak Bali turut mengakui arak Bali sebagai bagian dari budaya Bali serta bagian dari upaya pelestarian arak Bali. Legalisasi arak Bali yang serta merta mengangkat nama arak Bali turut membangkitkan rasa kebanggaan atas keberadaan minuman beralkohol tradisional ini. Termasuk juga rasa bangga yang dirasakan perajin arak tradisional atas pekerjaannya. Sebelum keluarnya Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 serta sebelum ditetapkannya arak sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dan penetapan hari Arak untuk penghormatan dan perayaan keberadaan arak sebagai budaya, arak dipandang negatif bahkan pekerjaan sebagai perajin arak dipandang sebelah mata bahkan cenderung buruk. Dengan disebutkannya perajin yang juga merujuk pada perajin arak Bali dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 membuat





perajin arak merasa diperhatikan dan diakui keberadaannya sehingga menimbulkan kebanggaan tersendiri atas pekerjaannya (Wawancara dengan Gede Artayasa, 30 Januari 2024).

Manfaat ketiga yang diterima oleh perajin arak Bali adalah manfaat ekonomi. Menurut penelitian, penjualan minuman beralkohol tradisional seperti arak Bali dinilai sangat efektif memuluskan kemajuan perekonomian masyarakat Bali (BBC, 2023). Peraturan Gubernur ini bertujuan memanfaatkan minuman alkohol tradisional secara ekonomis utamanya bagi perajin arak tradisional yang selama ini terpinggirkan. Menurut Prof. Gelgel Wirasuta, arak merupakan sumber ekonomi yang selama ini tidak tergarap, terlanjur terbiarkan dan bahkan termarginalkan padahal arak bisa menjadi sumber penghasilan dan penggerak perekonomian masyarakat (Pemerintah Provinsi Bali, 2021).

Dampak terkait ekonomi dapat dilihat dari harga arak Bali. Perkembangan harga jual arak produksi Desa Tri Eka Buana mengalami perubahan yang signifikan sejak diberlakukannya Pergub Bali Nomor 1 Tahun 2020. Sebelum adanya Pergub ini, harga arak rata-rata berada di kisaran Rp20.000 per liter. Harga ini mencerminkan kondisi di mana produk arak belum diakui secara legal, sehingga sulit untuk menembus pasar yang lebih luas dan memiliki nilai jual yang stabil. Namun, setelah legalisasi melalui Pergub Bali Nomor 1 Tahun 2020, harga arak mengalami peningkatan yang signifikan. Saat ini, harga arak berada di kisaran Rp30.000 per liter (Wawancara dengan Gede Artayasa, 30 Januari 2024).

Peningkatan harga ini didorong oleh beberapa faktor, antara lain adanya pengakuan legal atas arak sebagai produk tradisional Bali, peningkatan kualitas produksi yang didorong oleh regulasi yang lebih ketat, serta meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap produk yang telah mendapatkan legalitas. Peningkatan harga ini telah memberikan dampak positif pada pendapatan para perajin, yang kini dapat lebih menghargai jerih payah mereka dalam memproduksi arak dengan kualitas terbaik (Wawancara dengan Gede Artayasa, 30 Januari 2024). Kenaikan harga ini tentunya memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan para perajin, yang kini dapat menjual produk mereka dengan harga yang lebih menguntungkan, sekaligus memperluas jangkauan pasar mereka (Wawancara dengan Gede Artayasa, 30 Januari 2024).

Dengan adanya legalisasi arak, potensi sumber daya alam daerah dan juga produk khas daerah dapat dikembangkan dan disebarluaskan. Dengan adanya implementasi Peraturan Gubernur ini, perajin arak tradisional memiliki akses pasar yang lebih luas karena arak kini bisa dijual dengan label legal, yang tentunya menambah nilai produk di mata konsumen (Wawancara dengan I Nyoman Bagia, 1 Maret 2024). Selain itu jumlah permintaan juga lebih stabil, bahkan cenderung mengalami peningkatan (Wawancara dengan I Wayan Karta, 1 Maret 2024). Karangasem mempunyai banyak potensi sumber daya alam seperti kelapa dan enau. Bahan alami ini tidak hanya dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku arak saja, namun juga dapat digunakan untuk keperluan lain. Sebagian besar perajin arak berasal dari kalangan petani aren yang memilih untuk memproses lebih lanjut air nira hasil panen dari pohon aren mereka. Proses pengolahan air nira menjadi arak memiliki dampak signifikan terhadap pendapatan ekonomi para petani aren, karena penjualan produk olahan tersebut dapat meningkatkan daya beli mereka untuk memenuhi



kebutuhan sehari-hari, dan bahkan seringkali memenuhi kebutuhan sekunder mereka (Wirastini dalam Jeremy, 2020).

Dampak terhadap kesejahteraan perajin arak Bali di Desa Tri Eka Buana, juga dianalisa melalui perubahan dan peningkatan kehidupan kepada masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan 10 orang perajin arak Bali di desa Tri Eka Buana, terdapat perubahan kehidupan perajin arak tradisional pasca implementasi Peraturan Gubernur ini dikaji dari beberapa hal yakni adanya peningkatan pendapatan dan perekonomian yang dialami perajin arak tradisional di desa Tri Eka Buana dikarenakan harga yang lebih baik, pasar yang lebih luas yang menyebabkan permintaan meningkat. Perajin arak tradisional di desa Tri Eka Buana merasa lebih sejahtera Pasca penerapan Pergub Bali no. 1 tahun 2020. Pendapatan yang lebih baik memungkinkan kami untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan lebih mudah. Kami juga bisa lebih memperhatikan kesehatan dan pendidikan anak-anak serta mulai memikirkan investasi ekonomi jangka panjang (Wawancara dengan I Nyoman Bagia, 1 Maret 2024). Dengan kebutuhan dasar perajin arak tradisional yang sekarang lebih mudah terpenuhi, maka mereka bisa mulai bisa menabung untuk pengembangan usaha termasuk juga mulai memikirkan untuk memiliki asset. Bahkan ada pandangan di masyarakat sejak dulu, jika menjadi perajin arak, pasti bisa makan. Maksudnya disini adalah dengan menjadi perajin arak, kebutuhan dasar pasti dapat terpenuhi.

Meskipun Pergub Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang legalisasi arak menawarkan berbagai keuntungan, beberapa perajin dan pengusaha arak masih menghadapi berbagai kesulitan. Salah satu hambatan utama adalah memenuhi berbagai persyaratan administratif dan teknis yang diatur dalam peraturan tersebut. Banyak perajin, terutama mereka yang telah lama beroperasi dengan cara tradisional, mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan standar produksi yang lebih ketat dan formal. Mereka seringkali menghadapi beban biaya tambahan, seperti untuk membeli peralatan modern atau mengikuti pelatihan guna meningkatkan keterampilan produksi. Selain itu, memperluas akses ke pasar juga menjadi masalah bagi sebagian perajin, khususnya bagi mereka yang belum familiar dengan pemasaran di luar pasar lokal. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, diperlukan dukungan dan perhatian berkelanjutan dari pemerintah dan lembaga terkait, agar semua perajin dapat memanfaatkan sepenuhnya manfaat dari legalisasi tersebut dan tidak tertinggal dalam proses adaptasi. Upaya sedang dilakukan untuk memberikan bantuan, termasuk program pelatihan dan penyuluhan yang fokus pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan perajin, serta dukungan untuk akses ke pasar yang lebih luas.

Selain itu kesulitan utama yang dihadapi perajin arak tradisional saat ini adalah beredarnya arak gula. Peredaran arak gula ini menyulitkan perajin arak tradisional yang memang betul menggunakan bahan lokal seperti kelapa/ enau/ lontar. Perajin arak tradisional di desa Tri Eka Buana mengeluhkan hal ini dan berharap Pemerintah segera menindak tegas dan secara kontinyu menindak peredaran arak gula ini. Produksi arak gula yang semakin menjamur di Karangasem perlu ditindaklanjuti dan ditutup segera. Perajin arak Bali diharapkan memanfaatkan bahan baku dari air kelapa dan nira, bukan dari arak gula yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Ini sesuai dengan apa yang disyaratkan dalam peraturan gubernur. Untuk memenuhi





standar dan harga yang diperlukan agar bisa memasuki pasar internasional, arak Bali harus memperhatikan kualitas bahan baku, proses pengemasan, dan memperoleh izin edar dari BPOM, yang dicirikan dengan pita cukai dan label merah. Ini penting untuk memastikan bahwa produksi minuman tersebut memenuhi standar higienis dan keamanan yang tinggi.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada sinergi antara aktor pemerintah dan aktor non-pemerintah dalam mengimplementasikan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali di desa Tri Eka Buana. Kebijakan ini mendorong perajin arak, koperasi dan produsen sebagai bagian dari masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya. Prakarsa dan daya masyarakat ditunjukkan dengan pembentukan kelompok perajin arak tradisional yang tujuannya mengumpulkan arak yang dibuat secara tradisional untuk selanjutnya dibawa ke koperasi yang bermitra. Inisiatif masyarakat juga ditunjukkan dengan pembentukan Koperasi Bersama Sejahtera Padat di desa Tri Eka Buana sebagai wadah membeli arak dari perajin tradisional dan menyalurkan ke perusahaan atau produsen besar (pabrik). Kebijakan ini dibuat sesuai dengan harapan perajin arak di desa Tri Eka Buana yang selama ini berjuang untuk mendapatkan pengakuan legal atas produk tradisional mereka.

Implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 memberikan manfaat hukum, sosial dan ekonomi bagi perajin arak Bal. Manfaat hukum berupa kepastian dan perlindungan hukum. Manfaat sosial berupa pengakuan atas keberadaan arak Bali sebagai bagian dari budaya Bali serta bagian dari upaya pelestarian. Hal ini turut mengangkat nama arak Bali dan membangkitkan rasa bangga akan produk lokal maupun rasa bangga atas pekerjaan sebagai perajin arak. Manfaat ekonomi bagi perajin arak tradisional baik dari segi peningkatan harga maupun peningkatan permintaan sebagai sumber penghasilan dan penggerak perekonomian.

Implementasi Peraturan Gubernur ini berdampak terhadap kesejahteraan perajin arak Bali di Desa Tri Eka Buana, yakni adanya peningkatan pendapatan dan perekonomian yang dialami perajin arak tradisional di desa Tri Eka Buana dikarenakan harga yang lebih baik, pasar yang lebih luas yang menyebabkan permintaan meningkat. Perajin arak tradisional di desa Tri Eka Buana merasa lebih sejahtera pasca penerapan Pergub Bali no. 1 tahun 2020. Pendapatan yang lebih baik memungkinkan kami untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan lebih mudah sehingga mulai memikirkan investasi ekonomi jangka panjang.

Peredaran arak gula di Kabupaten Karangasem menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan ini. Peredaran arak gula mengancam keberadaan arak Bali yang berbahan baku lokal, harga jual dan keamanan konsumsi. Ini menjadi perhatian dan tuntutan masyarakat desa Tri Eka Buana khususnya perajin arak Bali agar peredaran arak gula segera ditindak sebagai bentuk pengawasan dan penegakan implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali. Pemerintah daerah perlu melakukan pengawasan dan penindakan tegas atas peredaran arak gula.





Referensi

- BBC. (2023). Hari Arak Bali ditetapkan 29 Januari: Jejak minuman beralkohol tradisional di Indonesia, 'kearifan budaya namun pengakuan sangat rendah. [Online] dalam <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c25prqxgeeeo>. [Diakses tanggal 4 Mei 2024].
- Dewi, Dian Suluh Kusuma. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik; Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Yogyakarta: Samudra Biru
- Dewi, N.L.P.P.P., I Nyoman Suardana dan Luh Mitha Priyanka. (2022). Kajian Etnosains Proses Pembuatan Arak Bali di Desa Tri Eka Buana sebagai Suplemen Materi IPA SMP. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Sains Indonesia (JPPSI) Volume 5, Nomor 1, April 2022*
- Dharma, I Gede Bagus Raditya Surya; Punia, I Nengah dan Kamajaya, Gede. (2021). Pemberdayaan Petani Arak Di Desa Tri Eka Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem Melalui Peraturan Gubernur Bali No.1 Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Sosiologi: Sorot*, [S.l.], v. 1, n. 01, p. 154-164, oct. 2021. DOI: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/sorot/article/view/78406>>.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2023). Arak Bali. [Online] dalam <http://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/index.php/jenis/2/pengetahuan-tradisional/29722/arak-bali> [Diakses tanggal 28 Januari 2023].
- Imron. (2012). Strategi Dan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Hidup Nelayan Tanggulsari Mangunharjo Tugu Semarang Dalam Menghadapi Perubahan Iklim. *Jurnal Riptek Vol. 6, No.1, Tahun 2012, Hal. 27 - 37*
- Jeremy, Ray Agyra. (2020). *Craft Distillery Arak Di Karangasem*. S1 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Jessica. (2021). Kajian Politik Hukum Terhadap Upaya. *Jurnal Kertha Negara Vol. 9 No. 11 Tahun 2021, hlm.904-915*
- Kadji, Yulianto. (2015). *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo :UNG Press
- Kompas. (2014). Melihat Cara Pembuatan Arak Bali di Karangasem. [Online] dalam <https://travel.kompas.com/read/2014/09/23/201100027/Melihat.Cara.Pembuatan.Arak.Bali.di.Karangasem> [Diakses tanggal 10 Februari 2023].
- Pemerintah Provinsi Bali. (2020). Koster Perjuangkan Hak Paten Arak Bali ke Kemenkumham RI Sebagai Usaha Tradisional [Online] dalam <https://www.baliprov.go.id/web/koster-perjuangkan-hak-paten-arak-bali-ke-kemenkumham-ri-sebagai-usaha-tradisional-bali/> [Diakses tanggal 10 Februari 2024].
- Pemerintah Provinsi Bali. (2021). Muliakan Keberadaan Arak, Pemprov Bali gencarkan Pembinaan dan Sosialisasi Pergub No.1 Tahun 2020. [Online] dalam <https://www.baliprov.go.id/web/muliakan-keberadaan-arak-pemprov-bali-gencarkan-pembinaan-dan-sosialisasi-pergub-no-1-tahun-2020/> [Diakses tanggal 11 Juni 2024].
- Purwanto dan Sulistyastuti. (1991). *Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Putra, Made Sanjaya Rama, I Ketut Kasta Arya Wijaya, Luh Putu Suryani. (2022). Implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi





Di Singaraja. Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3, No. 2 – Mei 2022, Hal.401-406 DOI: <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4951.401-406>

- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Widyastuti, Astriana. (2012). Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja Dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tengah Tahun 2009. *Economics Development Analysis Journal Economics Development Analysis Journal* 1 (1) (2012) <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>
- Wijaya, P.Y., Ni Nyoman Reni Suasih, I Putu Sastra Wibawa. (2022). *Eksistensi Arak Bali: Sebuah Polemik*. Sumatra Barat: Penerbit Mitra Cendekia Media.
- Wikadana, P. E., Erawan, I. K. P., Pramana, G. I., & Duarte, E. F. B. (2024). Branding Arak Bali Sebagai Alat Komunikasi Politik Gubernur Bali Di Kalangan Masyarakat Bali. *Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial Dan Ilmu Politik*, 1(5), 154–161. Retrieved from <https://jurnal.kolibi.org/index.php/retorika/article/view/3353>

Wawancara

- Artayasa, Gede. (2024). “Wawancara dengan Gede Artayasa sebagai Kepala Desa Tri Eka Buana, Sidemen, Karangasem”, diwawancarai oleh Prasetya , 30 Januari 2024.
- Bagia, I Nyoman. (2024). “Wawancara dengan I Nyoman Bagia sebagai petani dan perajin arak Bali di Desa Tri Eka Buana, Sidemen, Karangasem”, diwawancarai oleh Prasetya , 1 Maret 2024.
- Karta, I Wayan.(2024). “Wawancara dengan I Wayan Karta sebagai petani dan perajin arak Bali di Desa Tri Eka Buana, Sidemen, Karangasem”, diwawancarai oleh Prasetya , 1 Maret 2024.
- Suantra, I Ketut. (2024). “Wawancara dengan I Ketut Suantra sebagai petani dan perajin arak Bali di Desa Tri Eka Buana, Sidemen, Karangasem”, diwawancarai oleh Prasetya , 1 Maret 2024.